



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH VI

Jl. Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233

Telp. 024 - 8317281, 8311521, Fax. : 024 - 8311273

Website : <http://www.kopertis6.or.id> e-mail : kopertis6@kopertis6.or.id

Nomor : *426* /K6/KM/2014
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : *Penetapan Penerima Penugasan Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2014*

01 APR 2014

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan Kopertis Wilayah VI
(daftar terlampir)

Memperhatikan surat Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tanggal 21 Maret 2014 nomor : 0973/E5.1/PE/2014 perihal penugasan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi tahun 2014, dengan hormat kami sampaikan daftar penerima penugasan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk skema RAPID, MP3EI, Penelitian Dosen Pemula, Hi-Link dan KKN-PPM sebagaimana terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon bantuan Saudara untuk memperhatikan hal-hal dibawah ini :

1. Mekanisme pencairan dana penugasan diatur sebagai berikut:
 - a. Dalam rangka pencairan dana penugasan tersebut kami akan memproses Surat Perjanjian Penugasan antara Ketua LP/LPM/LPPM PTS dan Koordinator Kopertis Wilayah VI dengan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. Selanjutnya Koordinator Kopertis dan Pimpinan PTS melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan;
 - c. Pencairan dana penugasan dengan Ketua LP/LPM/LPPM atau pengelola hibah penelitian/pengabdian kepada masyarakat di lakukan di PTS.
2. Sesuai dengan ketentuan pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX Tahun 2013, bahwa pada tahun yang sama, seorang dosen hanya diperbolehkan terlibat pada dua judul penelitian dan dua judul pengabdian kepada masyarakat, yaitu masing-masing satu judul sebagai ketua dan satu judul sebagai anggota atau dua judul sebagai anggota pada skema yang berbeda.

3. Bagi peneliti yang lolos sebagai ketua/anggota yang tidak memenuhi ketentuan pada nomor 2, maka posisi sebagai ketua/anggota harus digantikan oleh peneliti/pelaksana lain yang memenuhi syarat.
4. Hal-hal lain yang menyangkut mekanisme teknis pelaksanaan akan disampaikan melalui laman dikti.go.id atau SIMLITABMAS.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



a.n. Koordinator,
Sekretaris Pelaksana

Sri Sujanti

NIP : 195605291986022001

Tembusan :

Koordinator Kopertis Wilayah VI sebagai laporan